



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1463/X/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN FORUM SATU DATA SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk membentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi;
- b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa nomenklatur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1740/VIII/Tahun 2021 Tentang Penetapan Forum Satu Data Sulawesi Selatan, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Forum Satu Data Sulawesi Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Satu Data Sulawesi Selatan yang merupakan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Forum Satu Data Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Forum Satu Data Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berkomunikasi

dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Selatan mengenai:

- a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- b. daftar data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. rencana aksi satu data; dan
- d. permasalahan yang terkait penyelenggaraan satu data Indonesia.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1740/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Forum Satu Data Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 10 Oktober 2023



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHILAH BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 1463/X/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN FORUM SATU DATA SULAWESI
SELATAN

SUSUNAN FORUM SATU DATA SULAWESI SELATAN

- I. Pengarah : 1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- II. Koordinator : 1. Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pembina Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Statistik
4. Pembina Data : 1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Geopasial Sulawesi Selatan
2. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
5. Walidata : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
6. Produsen Data : Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 4. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 5. Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 6. Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 7. Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan
 8. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
 9. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 10. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 11. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
 12. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

13. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
14. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
15. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
17. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan
20. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
21. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan
23. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
24. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan
25. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
26. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
27. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
28. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
29. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
31. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan
32. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
33. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

34. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
35. Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
36. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
38. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
39. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
40. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan
41. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
42. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
43. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
44. RSUD Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
45. UPT Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan
46. UPT Laboratorium dan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
47. UPT RSKD Gigi Dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan
48. UPT RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan
49. UPT RSKD Ibu Dan Anak Sitti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
50. UPT RSKD Ibu Dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan
51. UPT RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
52. UPT RSUD Regional La Mappapenning Bone Provinsi Sulawesi Selatan



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHARUDDIN